



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BOGOR

NOMOR : 421-0001-IPPSP TAHUN 2020

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)
KEPADA BAITUSSALAAM BOGOR RAYA PERMAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan permohonan dari IR. TUGUR WIBISONO yang bertindak untuk dan atas nama YAYASAN BAITUSSALAAM BOGOR RAYA PERMAI telah mengajukan permohonan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan nomor pendaftaran 200103.IPPSP.00002 tanggal 3 Januari 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan setelah dilakukan penelitian administrasi perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 12 Seri E);
12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 17 Seri E);

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRf
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di https://perizinan.kotabogor.go.id

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) kepada:
- Nama

: Ir. Tugur Wibisono Yang Bertindak Untuk Dan Atas Nama Yayasan Baitussalaam Bogor Raya Permai
- Nama Yayasan

: Baitussalaam Bogor Raya Permai
- Alamat Yayasan

: Perum. Bogor Raya Permai Blok F F. Rt. 001 & 004 Rw. 012 & 013 Kel. Curug Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat
- Nama Sekolah

: S D I T Q A Baitussalaam
- Alamat Sekolah

: Perum Bogor Raya Permai No. Blok F F RT. 001 & 004 RW. 012 & 013, Kel. Curug, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor
- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a.

Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b.

Membuat laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- KETIGA : Apabila Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini tidak memenuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan diberikan pencabutan izin kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Pembinaan dan pengawasan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) menjadi wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Bogor;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 7 Januari 2020

Kepala,

Drs. FIRDAUS, M.Si.
Pembina Utama Muda
19671226 198603 1 002

- Tembusan :**
1.

Yth. Wali Kota Bogor (Sebagai Laporan);
2.

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.